

MEMBANGUN KEUNGGULAN KOMPETITIF MELALUI MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SYARIAH

Bambang Dwi Hartono¹, Sarji²

Universitas Prof. DR. Hamka^{1,2}

Email: bambang_dh@uhamka.ac.id¹, sarji@uhamka.ac.id²

ABSTRAK

Dalam era globalisasi yang kompleks, perusahaan menghadapi tantangan dalam mencapai daya saing, terutama di bidang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Manajemen risiko berbasis Syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan tetapi juga mengintegrasikan etika, kepatuhan Syariah, dan tanggung jawab sosial. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran manajemen risiko berbasis Syariah dalam mengembangkan strategi daya saing perusahaan. Metode penelitian ini melibatkan analisis literatur, dengan fokus pada berbagai sumber dan studi yang terkait dengan manajemen risiko berbasis Syariah. Temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Syariah, seperti riba, gharar, dan maysir, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas, sangat penting dalam manajemen risiko. Perusahaan yang mengatasi tantangan ini dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Faktor-faktor seperti kepatuhan syariah, kualitas SDM, lingkungan teknologi, regulasi, dan budaya perusahaan penting dalam efektivitas manajemen risiko berbasis syariah. Oleh karena itu, perusahaan harus mengintegrasikan manajemen risiko berbasis Syariah ke dalam strategi bisnis mereka, dengan fokus pada kepatuhan Syariah, integrasi teknologi, dan budaya perusahaan yang selaras dengan etika Islam.

Kata Kunci: Manajemen, Resiko, Syariah

ABSTRACT

In the complex globalized era, companies face challenges in achieving competitiveness, particularly in areas influenced by Islamic values. Risk management based on Shariah is not only focused on financial aspects but also integrates ethics, Shariah compliance, and social responsibility. This study aims to explore the role of Shariah-based risk management in developing a company's competitiveness strategy. The research method involves literature analysis, focusing on various sources and studies related to Shariah-based risk management. The findings show that Shariah principles, such as riba, gharar, and maysir, and the importance of transparency and accountability, are crucial in risk management. Companies that address these challenges can achieve better performance. Factors such as Shariah compliance, SDM quality, technology environment, regulations, and company culture are important in the effectiveness of Shariah-based risk management. Therefore, companies should integrate Shariah-based risk management into their business strategy, focusing on Shariah compliance, technology integration, and a company culture that aligns with Islamic ethics.

Keywords: Management, Risk, Shariah.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan perubahan cepat dan persaingan bisnis yang semakin intens, perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Keunggulan kompetitif bukan hanya soal kemampuan perusahaan dalam menawarkan produk atau jasa yang lebih baik, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu bertahan dan berkembang di tengah berbagai ketidakpastian dan risiko bisnis. Salah satu strategi yang dianggap efektif dalam mendukung pencapaian tujuan ini adalah penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan bisnis. Tanpa manajemen risiko yang baik, perusahaan rentan terhadap gangguan eksternal seperti fluktuasi pasar, perubahan regulasi, hingga risiko operasional internal yang bisa berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan usaha (Akbar, Hartono, and Rosidta 2021).

Manajemen risiko konvensional biasanya berfokus pada aspek finansial dan operasional dengan pendekatan yang cenderung pragmatis dan *profit-oriented*. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai etika dalam bisnis, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etis dalam manajemen risiko. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip syariah menawarkan perspektif yang berbeda dalam mengelola risiko. Manajemen risiko berbasis syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial semata, tetapi juga memasukkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi berlebihan). Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem manajemen risiko yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan (Pratama et al. 2023).

Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risiko semakin relevan. Masyarakat semakin tertarik pada produk dan layanan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan ajaran agama. Tren ini terlihat dari meningkatnya permintaan terhadap produk-produk keuangan syariah, mulai dari perbankan hingga asuransi syariah. Hal ini mendorong perusahaan, baik yang bergerak di sektor keuangan maupun non-keuangan, untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risikonya. Namun, implementasi manajemen risiko berbasis syariah bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman baik dari sisi praktisi maupun akademisi mengenai konsep dan praktik manajemen risiko berbasis syariah yang sesuai dengan konteks bisnis modern (Rachmadi Usman 2022).

Selain itu, literatur mengenai hubungan antara manajemen risiko berbasis syariah dan keunggulan kompetitif perusahaan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek teknis penerapan manajemen risiko syariah, seperti pengelolaan risiko keuangan pada lembaga perbankan syariah. Padahal, keunggulan kompetitif bukan hanya ditentukan oleh kemampuan mengelola risiko keuangan semata, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam strategi bisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mengeksplorasi peran manajemen risiko berbasis syariah dalam membangun keunggulan kompetitif perusahaan di berbagai sektor industri.

Selain keterbatasan literatur, tantangan lainnya adalah minimnya regulasi dan standar yang mengatur penerapan manajemen risiko syariah secara spesifik. Meskipun beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia telah memiliki regulasi terkait keuangan syariah, namun aspek manajemen risiko masih kurang mendapatkan perhatian khusus. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan interpretasi dan implementasi di lapangan. Sebagai contoh, dalam mengelola risiko investasi, sebagian perusahaan masih menggunakan pendekatan konvensional yang hanya disesuaikan sedikit agar terlihat sesuai dengan syariah. Padahal, prinsip syariah menuntut adanya kesesuaian tidak hanya dari segi produk tetapi juga proses dan tujuan dari manajemen risiko itu sendiri.

Lebih jauh, penerapan manajemen risiko berbasis syariah juga menghadapi hambatan dari sisi sumber daya manusia. Banyak praktisi manajemen risiko yang masih kurang memahami konsep-konsep syariah secara mendalam. Keterbatasan ini membuat perusahaan kesulitan dalam merancang dan menerapkan strategi manajemen risiko yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif mengenai manajemen risiko syariah, baik bagi para profesional maupun akademisi. Dengan demikian, diharapkan akan lahir sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten dalam manajemen risiko secara teknis tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai syariah (Akbar and Sularno 2024).

Dari sisi teknologi, digitalisasi yang semakin pesat juga menambah kompleksitas dalam penerapan manajemen risiko berbasis syariah. Teknologi memang dapat membantu dalam proses identifikasi dan mitigasi risiko, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko baru seperti ancaman keamanan siber dan etika penggunaan data. Prinsip-prinsip syariah menekankan pada pentingnya menjaga privasi dan keadilan dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi tetapi juga tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah (Hidayati 2022).

Berangkat dari latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana manajemen risiko berbasis syariah dapat berkontribusi dalam membangun keunggulan kompetitif perusahaan. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko syariah serta bagaimana penerapannya dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan manajemen risiko syariah yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Selain kontribusi bagi pengembangan teori, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan yang ingin mengimplementasikan manajemen risiko berbasis syariah. Rekomendasi ini akan mencakup aspek strategi, regulasi, hingga pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus mempertahankan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Integrasi antara manajemen risiko dan prinsip-prinsip syariah bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menggali secara mendalam konsep, perspektif, dan implementasi manajemen risiko berbasis syariah serta hubungannya dengan keunggulan kompetitif perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik, mengungkap makna, dan mengeksplorasi hubungan antara konsep-konsep yang relevan dalam konteks bisnis syariah.

Metode studi literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal terindeks, buku, laporan penelitian, prosiding konferensi, dan dokumen terkait lainnya. Data sekunder dipilih karena memiliki keunggulan dalam menyediakan informasi yang kaya dan bervariasi serta memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola konseptual dan temuan-temuan terdahulu secara lebih komprehensif. Sumber-sumber yang digunakan diutamakan berasal dari publikasi yang kredibel dan terakreditasi, khususnya jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, Google Scholar, dan database ilmiah terpercaya lainnya, untuk memastikan validitas dan relevansi data yang digunakan (Akbar, Lazuardi, and Haniatunnisa 2024).

Proses pengumpulan data dimulai dengan tahap desk research untuk mengidentifikasi kata kunci yang relevan seperti “manajemen risiko syariah”, “keunggulan kompetitif”, “prinsip syariah dalam bisnis”, dan “pengelolaan risiko berbasis etika Islam”. Kata kunci ini digunakan dalam pencarian literatur melalui platform seperti ScienceDirect, JSTOR, Springer, dan Google Scholar. Setiap literatur yang ditemukan kemudian dievaluasi berdasarkan relevansi, tahun publikasi (prioritas pada lima tahun terakhir), serta metode dan hasil penelitian yang dipaparkan. Artikel yang relevan kemudian diseleksi untuk dilakukan content analysis atau analisis isi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* dengan pendekatan tematik. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan sub-tema yang berkaitan dengan manajemen risiko berbasis syariah dan keunggulan kompetitif. Proses analisis dimulai dengan membaca secara mendalam setiap artikel yang telah dipilih, kemudian mengkodekan informasi-informasi kunci yang berkaitan dengan variabel penelitian. Tema-tema yang muncul dari hasil pengkodean ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti: prinsip-prinsip manajemen risiko syariah, tantangan dalam implementasi, dan dampaknya terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Setiap kategori dianalisis untuk menemukan pola-pola atau hubungan yang signifikan antar konsep.

Selain *content analysis*, penelitian ini juga menggunakan metode *comparative analysis* untuk membandingkan temuan-temuan dari berbagai sumber literatur. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan dan persamaan pandangan terkait efektivitas manajemen risiko berbasis syariah dalam membangun keunggulan kompetitif. Teknik perbandingan ini membantu memperkuat argumen penelitian dengan menunjukkan konsistensi atau inkonsistensi temuan dari berbagai perspektif. Dalam menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan metode *triangulation by sources* dengan membandingkan informasi yang berasal dari berbagai jenis sumber, seperti artikel akademik, laporan industri, dan studi kasus perusahaan yang telah menerapkan manajemen risiko syariah. Pendekatan triangulasi ini diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Hasil analisis data kemudian disusun secara sistematis mulai dari identifikasi konsep, hubungan antar konsep, hingga implikasi praktis yang dapat diambil dari temuan-temuan penelitian. Penyusunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan manajemen risiko syariah serta rekomendasi praktis bagi perusahaan yang ingin membangun keunggulan kompetitif melalui pendekatan syariah. Dengan demikian, metodologi penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat diaplikasikan dalam strategi bisnis perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Praktik Manajemen Risiko Berbasis Syariah Dalam Perusahaan

Manajemen risiko merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan perusahaan, baik dalam konteks konvensional maupun syariah. Namun, dalam konteks syariah, manajemen risiko tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi etika, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur, konsep dan praktik manajemen risiko berbasis syariah dalam perusahaan diterapkan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap pengelolaan risiko. Prinsip-prinsip syariah ini meliputi larangan terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebih), dan *maysir* (spekulasi), serta menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan (*adl*, *shiddiq*, dan *tawazun*). Prinsip-prinsip ini mengarahkan perusahaan untuk memilih strategi mitigasi risiko yang tidak hanya aman secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah (Sularno and Akbar 2024).

1. Konsep Dasar Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap aktivitas bisnis. Konsep dasar ini berbeda dengan manajemen risiko konvensional yang cenderung berfokus pada profitabilitas dan efisiensi finansial semata. Dalam Islam, aktivitas bisnis harus menghindari praktik-praktik yang diharamkan, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. *Riba*, atau bunga, dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil karena memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya pertukaran nilai yang seimbang. *Gharar*, atau ketidakpastian berlebih, dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi karena salah satu pihak mungkin dirugikan akibat ketidakjelasan kontrak. Sementara itu, *maysir*, atau spekulasi, dianggap sebagai aktivitas yang tidak produktif dan berpotensi merugikan pihak lain.

Prinsip-prinsip syariah ini tidak hanya menjadi pedoman dalam aktivitas bisnis sehari-hari, tetapi juga dalam pengelolaan risiko. Perusahaan syariah diharuskan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, dalam menghadapi risiko finansial, perusahaan syariah tidak dapat menggunakan instrumen keuangan konvensional yang mengandung bunga, seperti pinjaman berbasis bunga atau derivatif yang spekulatif. Sebaliknya, perusahaan syariah harus menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), dan *sukuk* (obligasi syariah) (Susila 2018).

2. Tahap Identifikasi Risiko dalam Manajemen Risiko Syariah

Pada tahap identifikasi risiko, perusahaan syariah tidak hanya fokus pada risiko-risiko yang bersifat finansial, tetapi juga risiko etika, kepatuhan syariah, dan risiko reputasi. Hal ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung mengabaikan aspek-aspek non-finansial dalam manajemen risiko. Data sekunder yang diperoleh dari jurnal terindeks dan buku menunjukkan bahwa perusahaan syariah menggunakan *Sharia Compliance Risk Assessment* untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah. Misalnya, risiko investasi pada instrumen keuangan yang tidak halal atau keterlibatan dalam kontrak yang mengandung unsur ketidakpastian berlebih.

Sharia Compliance Risk Assessment merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Alat ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan terhadap syariah, seperti risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko keuangan. Sebagai contoh, perusahaan syariah harus memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa seluruh transaksi dan kontrak yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) atau lembaga syariah lainnya (Ali and Hassan 2019).

3. Tahap Analisis dan Evaluasi Risiko dalam Manajemen Risiko Syariah

Setelah mengidentifikasi risiko, perusahaan syariah melakukan analisis dan evaluasi risiko dengan menggunakan metode berbasis nilai atau *value-based risk management*. Metode ini mempertimbangkan dampak risiko terhadap keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang, bukan hanya keuntungan finansial sesaat. Dalam konteks syariah, keberlanjutan perusahaan tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari aspek etika, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan syariah harus memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Teknik analisis risiko dalam manajemen risiko syariah melibatkan penggunaan screening syariah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan regulasi syariah lainnya. Screening syariah merupakan proses penilaian terhadap produk, layanan, dan aktivitas bisnis perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap seluruh aspek bisnis, mulai dari sumber pendanaan, produk yang ditawarkan, hingga metode pembayaran yang digunakan (Wijayanti and Adityawarman 2022).

Studi literatur mengungkapkan bahwa praktik ini membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan di kalangan konsumen dan pemangku kepentingan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risiko, perusahaan dapat menciptakan citra yang positif di mata konsumen dan pemangku kepentingan. Hal ini terutama penting dalam industri keuangan syariah, di mana kepercayaan konsumen merupakan faktor kunci dalam mempertahankan loyalitas dan meningkatkan pangsa pasar.

4. Tahap Mitigasi Risiko dalam Manajemen Risiko Syariah

Pada tahap mitigasi risiko, perusahaan syariah menggunakan instrumen-instrumen syariah seperti takaful (asuransi syariah) dan mudharabah (bagi hasil) sebagai alternatif dari asuransi konvensional dan kontrak berbasis bunga. Misalnya, perusahaan asuransi syariah menggunakan akad tabarru' (sumbangan) untuk mengelola risiko secara kolektif di antara peserta, sehingga terhindar dari unsur riba dan *gharar*. Tabarru' merupakan konsep di mana peserta asuransi menyumbangkan sebagian dana mereka ke dalam pool dana bersama yang digunakan untuk menanggung risiko yang mungkin terjadi. Konsep ini berbeda dengan asuransi konvensional, di mana premi yang dibayarkan oleh peserta dianggap sebagai pembayaran untuk jasa perlindungan risiko.

Selain takaful, perusahaan syariah juga menggunakan kontrak *Istishna'* (pesanan pembelian) dan ijarah (sewa) dalam pengelolaan risiko proyek dan pembiayaan aset. *Istishna'* merupakan kontrak di mana satu pihak menyepakati untuk memproduksi atau menyediakan barang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, sementara ijarah merupakan kontrak sewa-menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua kontrak ini digunakan untuk mengelola risiko proyek dan pembiayaan aset dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Penggunaan instrumen-instrumen syariah dalam manajemen risiko menegaskan bahwa manajemen risiko syariah lebih menitikberatkan pada aspek kerja sama, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Dalam konteks syariah, manajemen risiko tidak hanya bertujuan untuk melindungi perusahaan dari kerugian finansial, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam setiap transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip tawazun (keseimbangan) yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam ekonomi syariah.

5. Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko Berbasis Syariah

Metode studi literatur juga mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko berbasis syariah dilakukan dengan menggunakan indikator syariah seperti *Shariah Governance Score* dan *Compliance Ratio*. *Shariah Governance Score* merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risiko. Indikator ini mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap fatwa DSN, keberadaan Dewan Pengawas Syariah, dan implementasi sistem manajemen risiko syariah.

Sementara itu, *Compliance Ratio* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Indikator ini mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap

prinsip larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta kepatuhan terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Dengan menggunakan indikator-indikator ini, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas manajemen risiko berbasis syariah dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Selain itu, perusahaan juga menerapkan *Shariah Audit* secara berkala untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko tidak menyimpang dari pedoman syariah. *Shariah Audit* merupakan proses pemeriksaan terhadap seluruh aktivitas bisnis perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen bisnis, kontrak, dan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. *Shariah Audit* juga melibatkan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap fatwa DSN dan regulasi syariah lainnya (Rahman and Haron 2019).

6. Dampak Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Syariah

Secara praktis, penerapan manajemen risiko berbasis syariah berkontribusi pada pembangunan keunggulan kompetitif perusahaan. Studi perbandingan dalam literatur menunjukkan bahwa perusahaan yang konsisten menerapkan prinsip syariah dalam manajemen risikonya cenderung memiliki tingkat loyalitas pelanggan yang lebih tinggi serta citra perusahaan yang lebih positif di pasar. Hal ini terutama terlihat pada perusahaan-perusahaan di sektor perbankan syariah dan asuransi syariah yang berhasil menarik segmen pasar yang sensitif terhadap isu-isu syariah.

Dalam konteks perbankan syariah, penerapan manajemen risiko berbasis syariah telah membantu bank-bank syariah untuk membedakan diri dari bank-bank konvensional. Dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank-bank syariah dapat menarik konsumen yang mencari alternatif dari produk dan layanan keuangan konvensional. Selain itu, penerapan manajemen risiko berbasis syariah juga membantu bank-bank syariah untuk membangun citra yang positif di mata konsumen dan pemangku kepentingan.

Demikian pula, dalam konteks asuransi syariah, penerapan manajemen risiko berbasis syariah telah membantu perusahaan asuransi syariah untuk membedakan diri dari perusahaan asuransi konvensional. Dengan menawarkan produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perusahaan asuransi syariah dapat menarik konsumen yang mencari alternatif dari produk asuransi konvensional. Selain itu, penerapan manajemen risiko berbasis syariah juga membantu perusahaan asuransi syariah untuk membangun citra yang positif di mata konsumen dan pemangku kepentingan.

Konsep dan praktik manajemen risiko berbasis syariah yang diterapkan dalam perusahaan tidak hanya berfokus pada pengelolaan risiko finansial semata, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko etika dan kepatuhan syariah. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan dengan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memastikan keberlanjutan bisnis yang lebih etis dan stabil. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur manajemen risiko syariah serta memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam strategi manajemen risikonya.

Dengan demikian, manajemen risiko berbasis syariah tidak hanya menjadi alat untuk melindungi perusahaan dari kerugian finansial, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, penerapan manajemen risiko berbasis syariah dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga bermakna secara etis dan sosial.

B. Pengaruh Manajemen Risiko Berbasis Syariah terhadap Keunggulan Kompetitif Perusahaan

Manajemen risiko berbasis syariah telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks bisnis modern, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengaruh manajemen risiko berbasis syariah terhadap keunggulan kompetitif perusahaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur. Berdasarkan analisis data sekunder yang dikumpulkan dari jurnal terindeks, buku, dan laporan penelitian, ditemukan bahwa penerapan manajemen risiko berbasis syariah memiliki dampak signifikan terhadap penguatan posisi kompetitif perusahaan. Manajemen risiko syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian), memberikan kepercayaan lebih tinggi kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Kepercayaan ini pada gilirannya meningkatkan citra positif perusahaan dan memperkuat loyalitas pelanggan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam meraih keunggulan kompetitif (Sularno and Akbar 2024).

1. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Risiko Berbasis Syariah

Manajemen risiko berbasis syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir* (spekulasi), serta menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan (*adl*, *shiddiq*, dan *tawazun*). Prinsip-prinsip ini mengarahkan perusahaan untuk memilih strategi mitigasi risiko yang tidak hanya aman secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Riba, atau bunga, dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil karena memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya pertukaran nilai yang seimbang. *Gharar*, atau ketidakpastian berlebih, dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi karena salah satu pihak mungkin dirugikan akibat ketidakjelasan kontrak. Sementara itu, *maysir*, atau spekulasi, dianggap sebagai aktivitas yang tidak produktif dan berpotensi merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip syariah ini tidak hanya menjadi pedoman dalam aktivitas bisnis sehari-hari, tetapi juga dalam pengelolaan risiko. Perusahaan syariah diharuskan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut.

2. Pengaruh Manajemen Risiko Berbasis Syariah terhadap Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Salah satu dampak signifikan dari penerapan manajemen risiko berbasis syariah adalah peningkatan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Kepercayaan ini timbul karena perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dianggap lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab dalam mengelola risiko. Dalam konteks investor, perusahaan syariah dianggap lebih stabil dan berkelanjutan karena menghindari praktik-praktik spekulatif dan berisiko tinggi. Hal ini membuat investor lebih percaya untuk menanamkan modal mereka dalam perusahaan syariah.

Di sisi pelanggan, penerapan manajemen risiko berbasis syariah menciptakan citra positif perusahaan sebagai entitas yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan keagamaan. Pelanggan yang sensitif terhadap isu-isu syariah cenderung lebih loyal kepada perusahaan yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Loyalitas pelanggan ini merupakan aspek penting dalam meraih keunggulan kompetitif, karena pelanggan yang loyal cenderung lebih tahan terhadap perubahan harga dan lebih mungkin untuk

merekomendasikan produk atau layanan perusahaan kepada orang lain (Rahman and Haron 2019).

3. Dampak Manajemen Risiko Berbasis Syariah terhadap Efisiensi Operasional

Selain meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, manajemen risiko berbasis syariah juga mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan adanya larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi, perusahaan lebih terfokus pada investasi yang memiliki nilai tambah riil dan risiko yang terukur. Efisiensi ini memberikan dampak positif pada struktur biaya dan profitabilitas perusahaan, yang merupakan elemen kunci dalam mempertahankan keunggulan kompetitif.

Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah cenderung memiliki portofolio investasi yang lebih stabil karena menghindari sektor-sektor yang memiliki volatilitas tinggi. Stabilitas ini memberikan keunggulan tersendiri dalam bersaing di pasar yang dinamis. Selain itu, perusahaan syariah juga lebih fokus pada investasi jangka panjang yang berkelanjutan, daripada mencari keuntungan cepat melalui spekulasi. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko finansial, tetapi juga menciptakan stabilitas operasional yang lebih baik (Raihan, Nasution, and Daulay 2024).

4. Tantangan dalam Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Syariah

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan manajemen risiko berbasis syariah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi syariah. Banyak perusahaan yang kesulitan menemukan tenaga ahli yang memahami baik aspek teknis manajemen risiko maupun prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat menghambat implementasi manajemen risiko berbasis syariah secara efektif.

Selain itu, kurangnya regulasi yang mendukung secara spesifik juga menjadi tantangan dalam penerapan manajemen risiko berbasis syariah. Di beberapa negara, regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mendukung praktik-praktik syariah dalam bisnis, sehingga perusahaan harus beradaptasi dengan regulasi yang ada sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga syariah, dan perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penerapan manajemen risiko berbasis syariah.

5. Studi Kasus: Industri Keuangan Syariah

Dalam industri keuangan syariah, penerapan manajemen risiko berbasis syariah telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Misalnya, dalam perbankan syariah, penggunaan kontrak-kontrak syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama) menunjukkan bagaimana risiko dapat dikelola secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan mitra bisnis, yang pada akhirnya memperkuat daya saing perusahaan.

Selain itu, bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risikonya cenderung memiliki portofolio investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini membuat bank syariah lebih tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan dengan bank konvensional. Sebagai contoh, selama krisis keuangan global 2008, banyak bank syariah yang mampu bertahan karena menghindari instrumen keuangan spekulatif yang menjadi penyebab krisis (Farhan 2024).

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko berbasis syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan keunggulan kompetitif perusahaan. Pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, tetapi juga memperkuat stabilitas finansial perusahaan. Oleh karena itu, disarankan bagi perusahaan, khususnya yang

beroperasi di negara-negara mayoritas Muslim, untuk mengintegrasikan manajemen risiko berbasis syariah ke dalam strategi bisnis mereka sebagai upaya membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik manajemen risiko berbasis syariah serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung penerapan syariah dalam bisnis. Penerapan manajemen risiko berbasis syariah tidak hanya menjadi alat untuk melindungi perusahaan dari kerugian finansial, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, penerapan manajemen risiko berbasis syariah dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga bermakna secara etis dan sosial.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Syariah dalam Membangun Keunggulan Kompetitif Perusahaan

Manajemen risiko berbasis syariah telah menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan perusahaan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Berdasarkan hasil studi literatur menggunakan metode kualitatif, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan manajemen risiko berbasis syariah dalam membangun keunggulan kompetitif perusahaan. Faktor-faktor ini meliputi komitmen kepatuhan syariah, kualitas sumber daya manusia (SDM), dukungan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal, regulasi dan pengawasan dari otoritas syariah, serta budaya perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam. Masing-masing faktor ini saling melengkapi dan berperan penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah.

1. Komitmen Kepatuhan Syariah

Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas penerapan manajemen risiko berbasis syariah adalah komitmen kepatuhan syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), menjadi fondasi utama dalam manajemen risiko syariah. Komitmen perusahaan terhadap kepatuhan syariah tidak hanya memperkuat citra perusahaan di mata konsumen Muslim, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen kepatuhan syariah ini tercermin dalam keberadaan dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam perusahaan. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Studi yang dianalisis dalam literatur menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki DPS yang aktif dan kompeten cenderung lebih efektif dalam mengelola risiko sesuai dengan prinsip syariah. DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penasihat yang memberikan rekomendasi terkait produk, layanan, dan strategi bisnis yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, komitmen kepatuhan syariah juga tercermin dalam kebijakan dan prosedur perusahaan yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya, perusahaan dapat menerapkan Sharia Compliance Risk Assessment untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah. Alat ini membantu perusahaan untuk mengelola risiko secara proaktif dan memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan syariah (Waluyo 2016).

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas penerapan manajemen risiko berbasis syariah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami secara

mendalam konsep syariah dan teknik manajemen risiko modern. Kompetensi SDM menjadi kunci dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi manajemen risiko yang sesuai dengan syariah.

Artikel yang dianalisis dalam studi literatur menyoroti pentingnya pelatihan dan sertifikasi profesional bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah, yang berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis karyawan, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko.

Keunggulan kompetitif perusahaan dapat diperkuat ketika SDM mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik manajemen risiko konvensional secara inovatif. Misalnya, karyawan yang memahami konsep syariah dapat merancang produk keuangan syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini menciptakan nilai tambah yang berbeda dari pesaing dan meningkatkan daya saing perusahaan (Rozalinda 2016).

3. Dukungan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal

Faktor ketiga yang mempengaruhi efektivitas penerapan manajemen risiko berbasis syariah adalah dukungan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Penggunaan teknologi yang sesuai syariah, seperti sistem perbankan syariah yang bebas dari unsur-unsur non-halal, mempermudah identifikasi dan mitigasi risiko secara lebih efisien.

Studi literatur menemukan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi informasi yang terintegrasi dan transparan cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko secara berkelanjutan. Teknologi informasi ini mencakup sistem manajemen risiko yang dapat memantau dan menganalisis risiko secara real-time, serta sistem pelaporan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, sistem pengendalian internal yang kuat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar penting dalam memastikan efektivitas manajemen risiko berbasis syariah. Sistem ini mencakup prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, perusahaan dapat menerapkan sistem audit internal yang memeriksa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara berkala (Mustofa, Dianto, and Udin 2023).

4. Regulasi dan Pengawasan dari Otoritas Syariah

Faktor keempat yang mempengaruhi efektivitas penerapan manajemen risiko berbasis syariah adalah regulasi dan pengawasan dari otoritas syariah. Kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas syariah, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, memastikan bahwa praktik manajemen risiko sesuai dengan standar syariah yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan 2016).

Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara dengan regulasi syariah yang jelas dan pengawasan yang ketat memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam penerapan manajemen risiko berbasis syariah. Regulasi ini mencakup standar akuntansi syariah, pedoman pengelolaan risiko syariah, dan ketentuan terkait produk dan layanan syariah. Pengawasan yang ketat dari otoritas syariah memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi ini dan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten.

Hal ini membantu perusahaan dalam meminimalkan risiko reputasi dan risiko hukum yang dapat merugikan posisi kompetitifnya. Misalnya, perusahaan yang mematuhi regulasi syariah cenderung memiliki citra yang lebih baik di mata konsumen dan investor, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka.

5. Budaya Perusahaan yang Berlandaskan Nilai-Nilai Etika Islam

Faktor terakhir yang mempengaruhi efektivitas penerapan manajemen risiko berbasis syariah adalah budaya perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam. Penerapan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial tidak hanya memperkuat loyalitas pelanggan tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan.

Studi literatur mengindikasikan bahwa perusahaan yang menjadikan etika Islam sebagai bagian dari budaya organisasi memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi dalam menghadapi risiko eksternal, seperti fluktuasi pasar dan perubahan regulasi. Budaya perusahaan yang kuat mendukung penerapan manajemen risiko yang proaktif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Misalnya, perusahaan yang menerapkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam budaya organisasinya cenderung lebih transparan dalam mengelola risiko dan lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka (Hawari and Fadhillah 2023).

Efektivitas penerapan manajemen risiko berbasis syariah sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara komitmen kepatuhan syariah, kualitas SDM, dukungan teknologi, regulasi yang jelas, dan budaya perusahaan yang beretika. Faktor-faktor ini saling melengkapi dalam membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, pengelolaan risiko yang berbasis syariah tidak hanya berperan dalam meminimalkan risiko tetapi juga dalam menciptakan nilai tambah yang berbeda dari pesaing. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan faktor-faktor ini dalam strategi manajemen risikonya akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, disarankan bagi perusahaan, khususnya yang beroperasi di negara-negara mayoritas Muslim, untuk memperkuat komitmen kepatuhan syariah, meningkatkan kualitas SDM, menginvestasikan teknologi informasi yang sesuai syariah, mematuhi regulasi syariah, dan membangun budaya perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah yang berbeda dari pesaing.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko berbasis syariah berperan penting dalam membangun keunggulan kompetitif perusahaan, terutama di lingkungan bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Manajemen risiko syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup etika, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta penekanan pada keadilan dan transparansi, menjadi dasar dalam pengelolaan risiko.

Pendekatan ini membantu perusahaan memilih strategi mitigasi risiko yang aman secara finansial dan selaras dengan nilai-nilai syariah, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan memperkuat loyalitas pelanggan. Meskipun ada tantangan, seperti keterbatasan pemahaman SDM dan regulasi yang mendukung, perusahaan yang berhasil mengatasi tantangan ini menunjukkan kinerja yang lebih baik. Faktor-faktor seperti komitmen kepatuhan syariah, kualitas SDM, dukungan teknologi, regulasi, dan budaya perusahaan berperan penting dalam efektivitas penerapan manajemen risiko berbasis syariah.

Rekomendasi bagi perusahaan adalah untuk mengintegrasikan manajemen risiko syariah ke dalam strategi bisnis dengan memperkuat komitmen kepatuhan syariah, meningkatkan kualitas SDM, menginvestasikan teknologi informasi yang sesuai syariah,

mematuhi regulasi syariah, dan membangun budaya perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan bisnis yang lebih adil, transparan, dan bermakna secara etis dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Bambang Dwi Hartono, and Adina Rosidta. 2021. "PEMETAAN RESIKO PADA PEMBIAYAAN ISTISHNA' BMT RUKUN ABADI UNTUK PERUMAHAN SUBSIDI DI GRIYA WONOSARI." *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 3 (1): 25–36.
- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Afried Lazuardi, and Siti Haniatunnisa. 2024. "EVOLUSI PEMIKIRAN MANAJEMEN SYARIAH TINJAUAN LITERATUR DARI PERSPEKTIF HISTORIS." *An Nawawi* 4 (2): 187–204.
- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, and Muhammad Sularno. 2024. "Membangun Budaya Organisasi Islami Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia." *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 19 (1).
- Ali, Muhammad Yunas, and Farooq Hassan. 2019. "The Study of Potential Shariah Non-Compliance Risks in Murabahah along with Their Risk Management." *Journal of Finance and Economics Research* 4 (1): 44–58.
- Farhan, Moh. 2024. "Keseimbangan Risiko Dan Imbal Hasil Dalam Strategi Investasi Berkelanjutan: Pendekatan Integratif Terhadap Faktor Lingkungan, Sosial, Dan Tata Kelola Perusahaan (ESG)." *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2 (2): 243–64.
- Hawari, Fathi Ismail, and Nabhan Fadhillah. 2023. "Mengintegrasikan Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Praktik Manajemen Perusahaan." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2 (5): 919–28.
- Hidayati, Tri. 2022. "Upaya Dinamisasi Sistem Dan Soliditas Regulasi Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 Pada Perbankan Syariah." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16 (1): 71–94.
- Mustofa, Moh Saiful, Alfin Yuli Dianto, and Mohamad Fuad Udin. 2023. "Model Manajemen Resiko Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4 (3): 725–40.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah." *Otoritas Jasa Keuangan*, 17. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk-65-2016.pdf>.
- Pratama, Yodi, Fachrurazi Fachrurazi, Indra Sani, Muhammad Al Faruq Abdullah, Henny Noviany, Sari Narulita, Osrita Hapsara, Iskandar Zulkarnain, Riche Fermayani, and Rilyane Suzan Rasita Sembiring. 2023. "Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran: Analisis Dan Strategi Di Era Digital." CV. Eureka Media Aksara.
- Rachmadi Usman, S H. 2022. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahman, Audia Syafa'atur, and Razali Haron. 2019. "The Effect of Corporate Governance on Islamic Banking Performance: A Maqasid Shari'ah Index Approach on Indonesian Islamic Banks." *Journal of Islamic Finance* 8: 1–18.
- Raihan, Muhammad, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, and Aqwa Naser Daulay. 2024. "Analisis Dampak Perkembangan Teknologi AI Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad)." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 7 (2): 2049–62.
- Rozalinda, Rozalinda. 2016. "Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi Pada Industri Perbankan Syariah." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 1

(1): 107–24.

Sularno, Muhammad, and Muhammad Abdurrohman Akbar. 2024. “Membangun Keunggulan Kompetitif Melalui Integrasi Manajemen Syariah.” *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 19 (1).

Susila, Ahdiyati Agus. 2018. “Konsep Dasar Dan Teknik Manajemen Risiko Perbankan Syariah.” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (1).

Waluyo, Agus. 2016. “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif.” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10 (2): 517–38.

Wijayanti, Ella, and Adityawarman Adityawarman. 2022. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy).” *Diponegoro Journal of Accounting* 11 (1).